

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Konsepsi Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik Dalam AD/ART Partai Politik

Kata Partai politik sendiri berasal dari dua suku kata yaitu partai dan politik. Kata partai sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu “*Partire*” yang berarti membagi. Awalnya kehadiran partai dalam kehidupan politik banyak dinilai negative. Orator dan agitator revolusi Perancis, *Rebespierre*, “menganggap partai hanyalah organisasi yang hanya mementingkan kepentingan pemimpin”. Sedangkan George Washington meyakini partai sebagai penyebar bibit-bibit permusuhan dan ketidakpuasan terhadap masyarakat umum. Namun seiring dengan berubahnya zaman, dan tingkat pendidikan masyarakat yang semakin baik, maka penilaian miring tersebut sedikit demi sedikit semakin berkurang sehingga akhirnya partai politik memegang peranan penuh dalam penegakkan sendi-sendi demokrasi dalam suatu negara.<sup>1</sup>

Partai politik sendiri dalam fiqh siyasah dipadankan dengan istilah al-hizb. Istilah ini digunakan oleh Taqiyuddin al-Nabhani untuk menjelaskan organisasinya, Hizbut Tahrir sebagai partai politik. Namun demikian, partai politik yang digagas al-Nabhani bukan sebagai pilar demokrasi seperti yang dikemukakan oleh pemikir Barat seperti Soltau. Hizb adalah pilar Khilafah Islamiyah.<sup>2</sup>

Memasuki abad 21 atau yang lebih populer disebut dengan era demokrasi kontemporer, partai politik juga sering kali digunakan untuk memberikan pengaruh yang cukup kuat atas kebijakan-kebijakan publik. Bahkan, di beberapa negara yang dikuasai oleh rezim otoriter dan dikatator, para penguasa berusaha melegitimasi kehadiran mereka melalui instrument

---

<sup>1</sup> Efriza, *Political Explore*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 213.

<sup>2</sup> Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Admnistrasi Negara Dalam Prespektif Fiqih Siyasah*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2012),147

partai politik. Menurut Pasal 1 ayat 1 UU No 2 Tahun 2011 tentang partai Politik menyatakan bahwa:

*Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Berdasarkan definisi tentang partai politik tersebut, maka ciri-ciri partai politik adalah:

- a. Melakukan kegiatan terus-menerus
- b. Berusaha memperoleh atau merebut dan mempertahankan kekuasaan dan pemerintahan sesuai dengan aturan yang berlaku
- c. Ikut serta pemilu Dapat bersifat lokal maupun nasional yang berakar dari masyarakat.<sup>3</sup>

Maka bagi organisasi masyarakat yang tidak mempunyai kegiatan berkesinambungan, tidak bertujuan merebut dan mempertahankan kekuasaan, tidak memiliki cabang-cabang di daerah-daerah dan tidak ikut serta dalam pemilu yang dilaksanakan secara teratur tidak dapat dikategorikan sebagai partai politik.

Dalam prespektif politik keterwakilan di lembaga formal negara, partai politik memiliki peran dan posisi yang strategis karena partai politik merupakan bagian penting dari pilar-pilar demokrasi. Demokrasi prosedural maupun substansial akan senantiasa menempatkan aktor politik utama yakni partai politik sebagai instrument yang menentukan jalannya pemilu.

---

<sup>3</sup> M.Iwan Satriawan, *Risalah Hukum Politik Di Indonesia*, (Lampung: PKKPUU, 2015),23.

Maka untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan fungsi-fungsi dan tujuan partai politik yang kemudian diatur dalam Pasal 11 UU No 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU 2 Tahun 2011 tentang partai politik yaitu:

- 1) Partai politik berfungsi sebagai sarana
  - a) Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  - b) Pencipta iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
  - c) Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
  - d) Partisipasi politik warga Negara Indonesia;
  - e) Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.
- 2) Fungsi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan secara konstitusional.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka pada umumnya para ilmuwan politik menggambarkan 4 (empat) fungsi partai politik yaitu meliputi: (i) komunikasi politik,(ii)sosialisasi politik (political socialization),(iii) rekrutmen politik (political recruitment),dan (iv) pengatur konflik (conflik management). Dalam istilah Yves Meny dan Andrew Knapp, fungsi partai politik itu mencakup fungsi (i) mobilisasi dan integrasi;(ii)

sarana pembentukan pengaruh terhadap perilaku memilih (voting patterns);(iii) sarana rekrutmen politik; dan (iv) sarana elaborasi pilihan- pilihan kebijakan.<sup>4</sup>

## **B. Analisis Hukum Terhadap Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2011**

Setelah peneliti memaparkan konsepsi mengenai masa jabatan ketua umum partai politik yang telah dilampirkan pada tabel 1 diatas yang dalam penjelasannya menyimpulkan bahwa masa jabatan ketua umum partai politik menggunakan priode jabatan selama lima tahun masa jabatan (5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk masa 5 tahun dan seterusnya) yang mana konsep tersebut menjalankan sesuai dengan AD/ART nya masing-masing dengan kata lain tidak ada peraturan khusus dalam Undang-Undang yang mengatur masa jabatan ketua umum partai politik itu sendiri.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik<sup>5</sup>, bahwa dalam rangka menguatkan pelaksanaan demokrasi dan sistem kepartaian yang efektif sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diperlukan penguatan kelembagaan serta peningkatan fungsi dan peran partai politik di Indonesia. Perubahan atas Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik diubah sesuai dengan tuntutan dan dinamika perkembangan masyarakat

Dalam menguatkan suatu kelembagaan serta meningkatkan fungsi dan perannya dalam partai politik tentunya diperlukan; *Pertama*, peraturan yang mengatur masa jabatan ketua

---

<sup>4</sup> M.Iwan, *Risalah Hukum* , 23.

<sup>5</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Disahkan di (Jakarta, 15 Januari 2011).

umum partai politik itu sendiri, yakni dengan membatasi jabatannya selama 2 priode sebagai contoh pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden yang tertuang dalam Undang-Undang yang tujuannya untuk mencegah suatu pemerintahan yang absolut dan otoriter. *Kedua*, menambah keuangan partai politik yang tujuannya untuk menghindari timbulnya personalisasi jual beli jabatan dan korupsi yang hal tersebut umumnya dilakukan oleh ketua partai dikarenakan adanya ketergantungan keuangan terhadap ketua partai itu sendiri. *Ketiga*, dalam memperkuat kelembagaannya tentunya juga perlu memperkuat peran dari mahkamah partai politik, yang mana dalam memperkuat peran dari mahkamah partai politik itu sendiri perlu adanya aturan dari Undang-Undang mengenai hukum formal dan material serta menempatkan mahkamah partai politik sebagai peradilan yang juga berkedudukan diluar partai politik, sedangkan peran yang mengadili diisi oleh hakim-hakim yang terdiri dari ahli-ahli hukum sehingga mahkamah partai politik tidak hanya dari tokoh partai politik yang hanya ingin melanggengkan kekuasaannya.<sup>6</sup>

Peraturan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik itu tidak selaras dengan prinsip demokrasi dan asas Negara hukum seperti yang diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 tentang Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang membentuk republik. Berdasarkan uraian di atas, oleh karena pengujian undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik adalah undang-undang dasar 1945, maka Mahkamah Konstitusi harus bisa merubah bunyi yang ada dalam Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Partai Politik yang berbunyi "*Pergantian kepengurusan partai politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD/ART*" di ganti menjadi "*Pergantian keperngurusan partai politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD/ART, khusus ketua umum atau sebutan lainnya, AD/ART wajib mengatur masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya*

---

<sup>6</sup> Seftia Azriyanti, "Perlindungan Partai Politilk", *Jurnal Dimesi* Vol.9 No.3, (November 2020), 606-607.

*dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut*". dalam hal ini juga diperkuat dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang dasar 1945 yang mengatakan "*kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang dasar*"<sup>7</sup>

Berdasarkan AD/ART beberapa partai politik yang telah peneliti inventarisir, diantaranya yang telah peneliti paparkan pada tabel 1 diatas sama sekali tidak mengatur mengenai perodesasi jabatan ketua umum partainya. AD/ART dari masing-masing partai hanya mengatur mengenai lamanya masa jabatan dalam 1 (satu) periode dimana partai-partai tersebut pada umumnya menetapkan 5 (lima) tahun untuk 1 (satu) periode. Peraturan mengenai masa jabatan tersebut tidak secara baku diatur di dalam pasal-pasal AD/ART melainkan mengikuti waktu pelaksanaan Munas, Kongres, muktamar, atau sebuatan lainnya yang dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali, dimana salah satu agendanya adalah pemilihan ketua umumnya. dan karena tidak adanya acuan baku mengenai lamanya masa jabatan, maka setiap partai politik dapat mengatur masa jabatan ketua umumnya lebih dari 5 (lima) atau sesuai dengan keinginan masing-masing partai tanpa menerapkan prinsip demokrasi yaitu adanya pembatasan masa jabatan.

---

<sup>7</sup> Harjono, "Hukum, Demokrasi, dan Mahkamah Konstitusi", *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2 No.3 (2010).